Al-Mizan (e-Journal)
ISSN 1907-0985, E-ISSN 2442-8256
Vol. 21, No. 1, 2025, h. 179-200 DOI: https://doi.org/10.30603/am.v21i1.6351

Uslūb Ayat-Ayat *Jinayat* dalam Alquran dan Implikasinya Terhadap Penetapan Status Hukum

Muhammad Gazali Rahman[1], Abdullah[2], Sukrin Nurkamiden[3], Umar Jaya M.[4]
[1,2,3,4]Institut Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo, Indonesia
email: gazali@iaingorontalo.ac.id; abdullah_sakka@iaingorontalo.ac.id; sukrin@iaingorontalo.ac.id; umarjaya@iaingorontalo.ac.id

Penulis Korespondensi: gazali@iaingorontalo.ac.id

Abstract: *One aspect of law in the Quran is criminal act (jinayat). This law aims to protect, prevent, and avoid criminal acts (jinayat) that may threaten a person's life, property, and honor. Muslims have acknowledged and accepted Islamic law as an absolute truth that must be implemented with the principle of sami'na wa ata'na (we hear and we obey), as part of religious practice aimed at achieving well-being in this world and the hereafter. To implement Islamic law properly, a careful understanding and observation of the objectives of sharia, both explicit and implicit, is necessary. This study has two goals: (a) to identify, categorize, and describe the linguistic styles of al-amr (command) and al-nahyu (prohibition) in jinayat verses and their legal implications; and (b) to map and elaborate on the implications of jinayat verses in determining legal status. The styles used in conveying commands and prohibitions in jinayat verses include: (1) commands; a) passive past tense verbs (fi'il madhi majhul) that contain obligatory demands; b) verbal nouns (masdar), such as "let the one who forgives follow," where the previous imperative form is replaced with compensation; c) imperative sentences using commands verb (fi'il amr); (2) prohibitions; a) forms that mean "do not"; b) declarative sentences (khabariyah); c) commands (al-amr) that require abstaining from self-harming acts; d) negating expressions. If the divinely prescribed commands and prohibitions are not enforced, perpetrators of crimes will never be deterred, as human-made laws have many weaknesses. Furthermore, if murderers and thieves are merely imprisoned, it could lead to increased hatred.*

Keywords: *Style; Jinayat; Criminal Act; Islamic Law*

The Style of Criminal Act Verses in The Quran and Its Implications for Legal Status Determination

Abstrak: Salah satu aspek hukum dalam Alquran adalah hukum *jinayat*. Hukum ini bertujuan menjaga dan mencegah serta menghindari terjadinya perbuatan *jinayat* (pidana) yang dapat mengancam jiwa, harta dan kehormatan seseorang. Umat Islam telah mengakui dan menerima syariat Islam sebagai suatu kebenaran mutlak yang harus diberlakukan dengan prinsip *sami'na wa 'aṭa'nā* sebagai bagian dari pengamalan religius, yang bertujuan untuk membangun kemaslahatan di dunia dan

di akhirat kelak. Dalam mengamalkan hukum Islam tersebut perlu pengenalan dan pengamatan secara cermat terhadap maksud-maksud syariah baik yang tersirat maupun yang tersurat. Penelitian ini memiliki dua tujuan, yaitu (a) untuk menemukan, mengelompokkan, dan mendeskripsikan gaya bahasa *al-amr* (perintah) dan *al-nahyu* (larangan) dalam ayat-ayat jinayat dan implikasi hukumnya; dan (b) untuk memetakan dan mengembangkan implikasi ayat-ayat *jinayat* dalam penetapan status hukumnya. Gaya bahasa dalam menyampaikan perintah dan larangan yang terdapat di dalam ayat-ayat *jinayat* berupa: (1) perintah; a) *fi'l māḍi majhul* perintah yang memuat tuntutan yang wajib; b) *masdar* "hendaklah (yang memaafkan) mengikuti", *shigat* sebelumnya wajib berubah menjadi denda; c) kalimat perintah *shigat amr*-nya menggunakan *fi'il amr;* (2) larangan; a) *ṣigat* yang bermakna jangan; b) *khabariah;* c) *al-amru* (perintah), *shigat* perintah meninggalkan perbuatan merugikan diri sendiri; d) *ṣigat* meniadakan. Jika perintah dan larangan yang telah disyariatkan tidak ditetapkan untuk dibelakukan maka pelaku *jarimah* tidak akan pernah jera, karena produksi undang-undang yang dibuat oleh manusia mempunyai banyak sisi kelemahannya. Kemudian jika pelaku pembunuhan dan pencurian hanya tahanan maka akan berdampak pada kebencian.

Kata Kunci: *Uslūb; Jinayat*, Hukum Pidana; Hukum Islam

A. Pendahuluan

Alquran diturunkan pada masa bangsa Arab telah mencapai puncak kemajuannya di bidang kesasteraan. Ciri khusus kemajuan kesusasteraan mereka adalah banyaknya sastrawan yang mengagumkan bangsanya, baik dari kalangan penyair yang berkualitas tinggi atau orator-orator ulung yang menjadi pujaan dan kebanggaan mereka. Oleh sebab itu, orang pandai menurut kriteria bangsa Arab pada waktu itu adalah mereka yang mampu dan pintar mengeluarkan buah pikirannya menjadi gubahan syair yang indah dan menawan.

Seorang orientalis berkebangsaan Inggris mengatakan bahwa Alquran mempunyai simponi yang tiada taranya, setiap nada-nadanya dapat mengerakkan manusia untuk menangis dan bersuka cita.[1] Menurut Edward Meontent, karena ketinggian, keluasan dan kedalaman arti yang dikandung Alquran, maka tidak ada terjemahan ke dalam suatu bahasa Eropa yang bisa menggantikannya.[2]

[1]Umar Syihab, *Al-Qur'an dan Kekenyalan Hukum* (Semarang: Bina Utama, 1993), 8-12.

[2]Muhammad Fazlur Rahman Anshari, *The Quranic Foundation and Structure of Muslim Societi,* terj. Yuniarto Ridwan, *Konsep Masyarakat Islam Modern* (Bandung: Risalah, 1987), 77-78.

Salah satu aspek hukum dalam Alquran adalah hukum *jinayat* Islam. Hukum ini bertujuan menjaga dan mencegah serta menghindari terjadinya perbuatan *jinayat* (*jarimah*) yang dapat mengancam jiwa, harta dan kehormatan seseorang. Pembahasan masalah *uslūb jinayat* ini masih terbatas dalam bahasa Indonesia. Misalnya dalam buku karangan Djazuli hanya membahas asas legalitas *jinayat*, penerapannya dan pembagian-pembagian jarimah, yaitu: *jarimah hudud, jarimah qiṣas*, dan *jarimah ta'zir*.[3] Al-Mun'im menjelaskan pandangan Alquran tentang *jinayat* dan hukuman, berupa *jarimah* dalam harta benda dan *jarimah* individu.[4]

Tujuan yang hendak dicapai melalui tulisan ini adalah (a) untuk mengetahui hakikat dan tujuan hukum jinayat Islam; (b) mengetahui kategorisasi jinayat dan sanksi hukumnya; dan (c) mengetahui implikasi ayat-ayat *jinayat* dalam menetapkan status hukumnya. Tulisan ini diharapkan memiliki signifikansi sebagai khasanah pengetahuan, khususnya berkenaan dengan *uslūb ayat-ayat jinayat* dalam Alquran sebagai asas penetapan hukum atas kasus-kasus jinayat dalam masyarakat sehingga memberikan pemahaman yang mendalam tentang *jinayat* dan bagian-bagiannya. Hasil penelitian ini merupakan informasi dan model bagi penulis lainnya yang tertarik mengangkat permasalahan ini dengan menggunakan pendekatan lain.

Metode pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan linguistik, yaitu pendekatan melalui telaah bahasa (tinjauan *ma'aniy*). Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penelitian pustaka berupa data primer dan data skunder. Data primer diperoleh dari Alquran, sedangkan data sekunder adalah referensi lainnya terkait pembahasan penelitian ini, seperti buku-buku *tafsir*, *fiqh*, *uṣul fiqh* dan *balagah*. Untuk mencapai maksud penelitian ini, maka data yang terkumpul akan diperoleh dengan menggunakan metode deduktif yang bersifat deskriptif dan analitis. Dari metode-metode yang disebutkan di atas, maka langkah-langkah penelitian ini terdiri dari, yaitu pertama, menghimpun ayat-ayat *jinayat* lalu mengaitkannya dengan kaidah-kaidah *uṣul fiqh*; kedua, ayat-ayat Alquran yang diaflikasikan dengan

[3]H. A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*; *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1966).

[4]Muhammad Abd al-Mun'im al-Qay'i, *Naẓarāt al-Qur'ān ila¯al-Jarīmah wa al-Uqu¯bah* (al-Qāhirah: Dār al-Manār, 1988).

kaidah-kaidah yang ada, dikaji dan dianalisis sehingga melahirkan simpulan-simpulan.

B. Identifikasi Ayat-Ayat *Jinayat*

Pada dasarnya ayat-ayat *jinayat* ditunjukkan di dalam Alquran sebagai dasar hukum yang ampuh mencegah bagi pelaku *jarimah* dengan ancaman yang benar-benar akan ditimpakan kepada pelaku kejahatan. Adapun ayat-ayat yang terkait dengan *jinayat* sebagai berikut:

Tabel 1. Ayat-Ayat *Jinayat* dalam Alquran

No	Kategori *Jinayah*	Surah dan Ayat
1.	Menumpahkan darahmu (membunuh orang)	Al-Baqarah/2: 83
2.	Membunuh dirimu (saudara sebangsamu)	Al-Baqarah/2: 85
3.	Membunuh	An-Nisā'/4: 92, 93; Al-Maʾidah/5: 27, 28, 29, 30, 32, 33; Al-An'ām/6: 137; An-Naḥl/16: 58, 59; Al-Isrā'/17: 33; Al-Furqān/25: 68; At-Takwīr/81: 8, 9
4.	Membunuh anak	Al-An'ām/6: 140, 151
5.	Qisas	Al-Baqarah/2: 178
6.	Qisas atas pembunuhan	Al-Baqarah/2: 179
7.	Murtad	Al-Baqarah/2: 217; An-Naḥl/16: 106
8.	Persaksian palsu	An-Nisā'/4: 15
9.	Berzina; zina	An-Nisā'/4: 24, 25; Al-Māi'dah/5: 5; Al-Isrā'/17: 32; Maryam/19: 28; Al-Mu'minūn/23: 5, 7, 10, 11; An-Nūr/24: 2; Al-Furqān/25: 68; Al-Mumtaḥanah/60: 12
10.	Bunuh diri	An-Nisā'/4: 29
11.	Melanggar hak dan aniaya	An-Nisā'/4: 30
12.	Dosa-dosa besar	An-Nisā'/4: 31
13.	Tobat membunuh	An-Maʾidah/5: 34
14.	Mencuri	Al-Mā'idah/5: 38
15.	Qisas penganiayaan	Al-Mā'idah/5: 45
16.	Melanggar sumpah	At-Taubah/9: 12
17.	Menuduh zina	An-Nūr/24: 4, 23
18.	Taubat zina	An-Nūr/24: 5
19.	Saksi menuduh zina	An-Nūr/24: 13
20.	Balasan menuduh zina	An-Nūr/24: 25
21.	Menjaga diri dari zina	An-Nūr/24: 30, 31
22.	Pelacuran	An-Nūr/24: 33
23.	Dosa besar	Asy-Syūrā/42: 37; An-Najm/53: 32
24.	Memerangi pelanggar janji	Al-Ḥujurāt/49: 9
25.	Memelihara kemaluannya	Al-Ma'ārij/70: 29, 30, 31

Tabel 1 menunjukkan adanya sekitar 56 ayat-ayat *jinayat* dengan 25 kategori yang ditunjukkan di dalam Alquran sebagai sumber hukum syariat Islam dan menjadi peringatan dan ancaman kepada pelaku *jarimah*. Ayat-ayat tersebut menerangkan apabila pelaku *jarimah* tidak mampu mencegah dirinya untuk melakukan tindak kejahatan dan tidak dijatuhkan hukuman secara adil di dunia, maka Allah swt. Akan mengadili di akhirat sesuai tuntuntan orang yang terzalimi ketika di dunia.

C. Analisis *Shigat* الأمر (*al-Amr*)

Setelah diidentifikasi ayat-ayat jinayat di dalam Alquran ditemukan lafaz-lafaz yang mengandung perintah dengan menggunakan *mufrad* (sinonim) dan ungkapan (gaya bahasa) dalam bahasa Arab mengandung makna umum dan mencakup keseluruhan satuan-satuannya. Ayat *jinayat* disyariatkan sebelum umat Nabi Muhammad saw. dan diperintahkan kepada Rasulullah diberlakukan kepada umatnya, seperti; Allah swt. mengikat (Taurat) dengan undang-undang perjanjian bangsa bani Israil agar tidak melakukan pembunuhan. Jika ada yang berani melampaui batas ketentuan dari yang telah disyariatkan, maka Allah swt. memberikan ancaman hukuman yang berat.

Allah swt. memberikan perlindungan (pencegahan) karena ada potensi terhadap manusia akan bertindak sekehendaknya kepada orang yang lemah yang tidak dapat mempertahankan dan melindungi diri atau kelompoknya karena kelemahannya. Oleh sebab itu, Allah swt. merumuskan *qanun* (undang-undang) di dalam Alquran untuk ditarapkan kepada pelaku *jarimah*. Syariat diberlakukan agar bagi yang ingin melakukan tindakan kejahatan dapat mempertimbangkan dengan mengingat ancaman dari Allah swt. sebagaimana firman-Nya:

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ.

Terjamahannya:

> Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari kamu (yaitu): kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang), dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu, kemudian kamu berikrar (akan memenuhinya) sedang kamu mempersaksikannya. (QS. al-Baqarah: 83)[5]

[5]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Dewan Penterjemah dan Pentashih Al-Qur'an, 2020), 24.

Sebelum *jarimah* terjadi, Allah swt memperingati bani Israil bahkan membuat aturan perjanjian dari kamu (Bani Israil). Dari sisi *ṣigat* bahasa مِيْثَاقَكُمْ berasal dari kata وَثَّقَ yang mengandung arti percaya, dengan sinonim kata dapat berarti kokoh, kuat, gagah, dan teguh.[6] Pada *ṣigat* tesebut dapat dipahami bahwa tidak boleh diingkari karena makna kata tersebut menghendaki istiqamah dengan perjanjian tersebut, ini merupakan kewajiban bagi umat manusia berpegang teguh dan konsistem terhadap perjanjian tersebut untuk menciptakan kententraman dalam hidup bermasyarakat dan bernegara.

Kata مِيْثَاقَ yang diiringi dengan damir كُمْ yang berasal dari kata اَنْتُمْ yang berarti "kalian laki-laki" dari *ṣigat* tersebut dapat dipahami bahwa *damir* (kata ganti) tersebut diperuntukkan kepada laki-laki. Allah swt menggunakan *damir* itu, karena yang berpotensi banyak melakukan pengingkaran dan pembunuhan adalah laki-laki. Hal ini bukan berarti perempuan dinafikan (dikecualikan), siapapun dari bangsa manusia harus mentaati perjanjian itu.

Kata مِيْثَاقٌ derivasi dari kata dasar وَثَقَ yang diikuti *ḍamir* كُمْ yang ditujukan kepada Bani Israil, kata tersebut *juz'i* disebutkan sebahagian manusia dan segolongan manusia, yaitu Bani Israil,[7] namun ayat ini berlaku untuk umum kepada umat-umat atau kelompok-kelompok lainnya.

ثُمَّ أَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ ۚ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ۚ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

Terjemahnya:

> Kemudian kamu (Bani Israil) membunuh dirimu (saudaramu sebangsa) dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya, kamu bantu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan; tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka, padahal mengusir mereka itu (juga) terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada

[6]Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Cet, I; Padang-Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an, 1973 M/1393 H), 491.

[7]QS. Al-Baqarah/2: 83 menyebutkan وَاِذْاَخَذْنَا مِيْثَاقَ بَنِي اِسْرائِيْل لاَتَعْبُدُوْنَ الاّ الله (Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah).

> sebahagian al-Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. (QS al-Baqarah/2: 85).[8]

Bagi mereka yang melampau batas dengan mengingkari janji sehingga mereka melakukan pembunuhan. تَقْتُلُوْنَ اَنْفُسَكُمْ pada kata tersebut adalah *fi'il mudari'* yang mengandung *damir* اَنْتُمْ (kalian) dan kata اَنْفُسَ yang mengandung arti diri sendiri. Makna kata tersebut yang kalian bunuh saudaramu sendiri.

Ibn Katsir menjelaskan dalam kitabnya bahwa:

> Menurut Muhammad bin Ishaq bin Yasar berkata: Muhammad bin Abi Muhammad memberitahuku dari Ibnu Said atau dari Ibnu Abbas, ia berkata: Allah memberitahu mereka tentang hal itu dari tindakan mereka, dan dilarang bagi mereka dalam Taurat untuk menumpahkan darah mereka, dan wajib atas mereka untuk menebus tawanan mereka di dalamnya. Masing-masing dari dua kelompok akan menunjukkan sekutunya melawan saudara-saudaranya sampai mereka menumpahkan darah di antara mereka sendiri, dan di tangan mereka Taurat mengetahui apa yang ada pada mereka dan apa yang menjadi milik mereka dan ketika perang berakhir, tebus tawanan mereka, membenarkan apa yang ada di dalam Taurat, dan mereka mengambilnya dari satu sama lain. Bani Qaynuqa' menebus apa yang tawanan mereka ada di tangan bani Aus, dan Bani Nadir dan Qurayza menebus apa yang di tangan Khazraj di antara mereka, dan mereka menuntut apa yang mereka timbulkan dari darah mereka dan membunuh orang-orang di antara mereka yang terbunuh sebagai protes terhadap orang-orang musyrik terhadap mereka. Allah Yang Maha Tinggi mengingatkan mereka akan hal itu ketika dia memberi tahu mereka: "Apakah kamu beriman kepada sebagian Kitab dan mengingkari sebagian?" Artinya, kamu menghindari mereka dengan hukum Taurat dan kamu membunuh mereka. Itulah yang mereka lakukan dengan bani Aus dan Khazraj.[9]

Bani Israil melakukan tindakan yang melampaui batas dan akan diadili di hari kemudian sesuai janji Allah swt. yaitu اَشَدُّ الْعَذَابِ (siksaan yang sangat berat). Kata اَشَدُّ berasal kata شَدَّ yang berarti "sangat/berat"[10] dalam bahasa Arab jika hendak dijadikan bermakna lebih dari pada arti dasarnya diubah menjadi *isim tafdil*

[8]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 18.

[9]Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi ad-Damasyqy, *Lubāb at-Tafsīr min Ibn Katsīr,* terj. M. Abdul Ghoffar E.M., Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan At-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir,* jil. 1 (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), 175.

[10]Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia,* 192.

bermakna "lebih" menurut asal *tafdil*-nya adalah اَشْدَدُ karena dua huruf sejenis berharakat *fathah* dan sebelumnya sukun maka ditukar harakat *fathah* dengan sukun maka berubah jadi اَشَدْدُ kemudian di-*idgam*-kan karena huruf sejenis sehingga menjadi اَشَدُّ. Proses formulasi kata merupakan proses munasabah (penyesuaian dalam istilah *tasrif*) supaya ringan diucapkan tanpa mengubah makna.

Dari *sighat* kata اَشَدُّ diketahui tindak kejahatan yang telah dilakukan oleh manusia, baik yang sudah lama maupun yang baru, diketahui atau tidak diketahui karena pintar menyembunyikan, sehingga kejahatan tidak ditemukan. Namun Allah swt. bersikap tegas dengan ancaman-Nya sebagaimana dalam QS al-Baqarah/2: 85: وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat.

Dengan demikian dipahami dari sejarah Bani Israil tersebut bahwa apa yang diperintahkan Allah swt. jika diabaikan akan berakibat kerugian yang besar karena pembunuhan. Oleh sebab itu, Allah swt. menghimbau kepada seluruh umat manusia yang telah beriman memutuskan perkara berdasarkan syariat (Alquran).

a. Kalimat bemuatan tuntutan melakukan (kalimat perintah)

1) *Fi'il al-māḍi al-majhul* (فِعْلُ الْمَاضِي اَلْمَجْهُوْلِ)

Kalimat كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى "diwajibkan atas kalian *qisas* dalam pembunuhan (al-Baqarah/2: 178). Ayat tersebut mengandung makna suruhan atau perintah, wajib, fardu, tidak menggunakan فِعْلُ اَمْرِ (*fi'il amr*).

Inilah *shigat* ayat selengkapnya sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

> Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu

> adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (al-Baqarah/2: 178).[11]

Melihat *ṣigat* ayat tersebut yang menggunakan bahasa كُتِبَ kata tersebut bentuk derivasi dari kata كَتَبَ yang mendung arti leksikal "menulis"[12] dari kata dasar ini (*fi'l madi*) kata kerja lampau diruabah menjadi كُتِبَ berubah berdasarkan kata dasar tersebut manjadi "ditulis." yang tidak berubah pada kata tersebut adalah huruf, dan ikatan waktunya tetap terikat dengan waktu lampau.

Penggalan kata كُتِبَ dalan ilmu *tasrif* disebut فِعْلُ الْمَاضِ مَجْهُوْلِ (*fi'il al-maḍi majhul*) yang berarti "ditulis"[13] Makna كُتِبَ (*kutiba*) menurut Abu Hayyan dalam Kitab *Tafsir Bahrul Muhit* sebagaimana dikutip Alfarisi, makna kata كُتِبَ (*kutiba*) adalah tulisan yang dibaca, artinya diwajibkan dan ditetapkan karena yang ditulis lebih pantas untuk ditetapkan dan dikekalkan.[14] Kata كُتِبَ (*kutiba*) juga bermakna ketetapan sesuai dengan hakikatnya, yang tertulis di Lauhil Mahfuz dalam qada. Makna dari kata كُتِبَ (*kutiba*) juga merupakan perintah. Kata كُتِبَ (*kutiba*) juga bermakna جَعَلَ (*ja'ala*) berarti "menjadikan."[15] Makna كُتِبَ (*kutiba*) yang mengandung makna fardu atau wajib. Imam Sya'rawi menegaskan bahwa kata كُتِبَ mengisyaratkan sebuah kemaslahatan. Hal ini terlihat dari kelanjutan ayat berupa sanksi القصاص (*qisas*) kepada pembunuh yang dengannya lahir sebuah kemaslahatan bagi kerabat yang dibunuh (*wali al-dam*) agar dapat menuntut.[16]

Penggalan ayat dari kata عَلَيْكُمْ di sini menggunakan dua suku kata yaitu; عَلَى (*'ala*) "atas" , dan كُمْ yang berasal dari *damir* (kata ganti) اَنْتُمْ yang berarti "kamu

[11]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 43.
[12]Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia,* 366.
[13]Hasan bin Ahmad, *Kitab al-Taṣrīf 1, 2, 3* (Ribhan Bagil, t.th.), 43.
[14]Herman Alfarisi, "Makna Kutiba yang Terdapat pada Ayat tentang Perintah Wasiat dalam Al-Qur'an (Study Tafsir Bahr al-Muhith)", *Skripsi* (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, 1441 H/2020M), 84.
[15]Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia,* 89.
[16]Abu Ja'far al-Thabari, *Jamī'u al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān,* juz 2 (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2000), 357.

sekalian" rangkaian kata tersebut "atas kamu sekalian". Setelah اَلأَمْرُ perintah dari Allah swt. menjatuhkan hukuman kepada bagi pelaku pembunuhan ada jaminan dari Allah swt untuk kelangsungan hidup yang aman dan bebas sebagai firman-Nya.

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

Terjemahnya:

> Dan dalam qishash itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (QS al-Baqarah: 179).[17]

2) *Maṣdar* (مَصْدَرٌ)

Kalimat اِتِّبَاعٌ, *ṣigat* ini mengandung perintah yang berasal dari *isim maṣdar* yang ber-*wazan* إِفْتِعَالٌ. Setelah Alquran mewajibkan *qisas* secara tegas, akan tetapi dari pihak keluarga yang terbunuh memaafkan, maka dari hakim wajib menerima atau tinjau ulang keputusan yang telah ditetapka kepada pelaku pembunuhan, seperti firman Allah swt.:

فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

Terjemahnya:

> Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih (QS al-Baqarah/2:178)[18]

Nabi Muhammad saw. menjelaskan maksud dari pada ayat اِتِّبَاعٌ (mengikuti) dengan cara yang baik, jika dimaafkan si pembunuh, sebagaimana dalam salah satu hadisnya:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَوْلُهُ فَمَنْ عَفَي لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتَبَاعُ بِالْمَعْرُوْفِ وَأَدَاءَ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ.[19]

---

[17]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 43.

[18]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 43.

[19]Abu Ja'far al-Thabari, *Jamī'u al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, juz 1 (Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2000). Lihat juga https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya178.html, diakses 12 Juni 2025.

Artinya:

> Dari Ibn Abbas, katanya: Barangsiapa yang memaafkan saudaranya atas sesuatu, maka hendaknya ia mengikuti yang baik dan membayarnya dengan kebaikan.

Hadis tersebut dapat dipahami bahwa jika dari pihak keluarga yang terbunuh memaafkan si pembunuh dengan tidak diqisas, maka ia membayar diyat sesuai dengan permintaannya.

b. Kalimat perintah (*ṣigat amr*) dengan menggunakan فِعْلُ الْأَمْرِ (*fi'il amr*)

1) Permusuhan

Kalimat perintah (فِعْلُ الْأَمْرِ) adalah طَلَبُ الْفِعْلِ (menuntut datangnya suatu perbuatan).[20] Perintah itu datangnya dari pihak yang lebih tinggi ke yang lebih rendah, dengan suatu keharusan, misalnya perintah Allah swt. kepada orang-orang yang beriman untuk mengerjakan, seperti firman-Nya berikut ini:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۖ فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ ۚ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ.

Terjemahnya:

> Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil (QS al-Hujurat/49: 9).[21]

Ayat tersebut menunjukkan adanya pertikaian antar dua golongan, dan Allah swt. memerintahkan dengan kalimat *fi'il amr* bagaimana cara menyelesaikan persengketaan yang timbul antara kaum Muslimin dengan mengambali keputusan yang adil. Adapun *ṣigat amr* yang dimaksud adalah *aṣlihū* (أَصْلِحُوا), *qātilū* (قَاتِلُوا), dan *aqsiṭū* (أَقْسِطُوا). Tiga kata tersebut adalah فعل امر (*fi'il amr*) mengandung kata ganti اَنْتُمْ

[20]Imam Akhdari, *Ilmu Balagah* (Bandung: Al-Ma'arif, 1999), 99.
[21]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 846.

yang berarti "kamu sekalian". *Ṣigat* tersebut hanya diperintah kepada orang-orang yang ahli atau yang telah ditunjuk untuk melaksanakan perintah ini.

Kalimat perintah yang pertama dipahami bahwa ada tahapan yang perlu diperhatikan dalam memutuskan suatu perkara, yaitu: berusaha menyelesaikan dengan sistem kekeluargaan. Jika tidak dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan, maka diputuskan sesuai yang telah disyariatkan oleh Allah swt. dengan adil.[22] Pelaksanaan perintah yang disyariatkan dapat terselesaikan secara efektif dan efisien tentu membutuhkan keahlian dalam melaksanakan perintah tersebut. Termasuk di dalamnya adalah proses berperkara di pengadilan yang akan berjalan dengan baik jika semua unsur di dalamnya terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu unsur penting yang berpengaruh dalam proses berperkara di pengadilan adalah pelaksanaan persidangan.

2) Perzinaan

Perbuatan perzinaan adalah perbuatan yang merendahkan martabat manusia. Oleh karena itu, Allah memerintahkan dengan اِجْلِدُوا (deralah mereka) pelaku zina, diberi hukuman supaya menjadi pelajaran bagi umat manusia, sebagaimana firman-Nya:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ.

Terjemahnya:

> Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman (QS al-Nūr/24: 2).[23]

Ayat tersebut mendahulukan pezina perempuan dari pada pezina laki-laki, karena resiko lebih kepada kepada perempuan ketimbang dengan laki-laki. Jika hal itu terjadi.

[22]Abu Ja'far al-Thabari, *Jamī'u al-Bayān fī Ta'wīl al-Qur'ān*, juz 21.
[23]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 543.

3) Persaksian

Menjatuhkan hukuman bagi pelaku zina wajib ada saksi. Oleh karena itu, Allah memerintahkan dengan اسْتَشْهِدُوا "mintalah persaksian mereka" pelaku zina diberi hukuman jika sudah lengkap keterangan yang diperoleh dari saksi, seperti firman-Nya:

وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا.

Terjemahnya:

> Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi diantara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya (QS an-Nisā/4: 15)

Hukum awal Islam adalah jika seorang wanita terbukti berzina dengan bukti yang cukup, dia dikurung di rumah dan dia tidak bisa meninggalkannya sampai dia mati. Ibnu Abbas ra berkata: hukum ayat tersebut dibatalkan, seperti Allah swt. menjelaskan pada QS. al-Nūr/24 hukumannya adalah dengan cambuk atau rajam, dan ia juga meriwayatkan dari Ikrimah, Said bin Jubir, al-Hasan, Ata al-Khurasani, Abu Salih, Qatadah, Zaid bin Aslam dan al-Dahhak bahwa itu dibatalkan, dan disepakati.[24]

2) Pencurian

Kalimat اِقْطَعُوا adalah kalimat perintah (فعل الأمر) yang mengandung kata ganti اَنْتُمْ dengan makna "kalian" yaitu diperintahkan untuk memotong kedua tangan pencuri, seperti firman Allah swt.:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Terjemahnya:

> Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS al-Māidah/5: 38).[25]

[24]Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi ad-Damasyqy, *Lubāb at-Tafsīr min Ibn Katsīr,* terj. M. Abdul Ghoffar E.M., Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan At-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir,* juz 4.

[25]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*

c. Kalimat larangan النَّاهِيَةُ (*al-nāhiyah*)

1) *Ṣigat* لاَالنَاهِيَةُ (*lā al-nāhiyah*) bermakna jangan

Ciri-ciri *shigat* larangan dalam ayat jinayat *fi'il muḍāri'* diawali huruf لا dan huruf terakhir pada kata yang dimasukinya berharakat sukun (ـْـ) atau dibuang huruf *nun* pada huruf terakhir pada *fi'il muḍāri'* kecuali yang kandungannya اَنْثُنَّ maka huruf *nun* tetap.

Ṣigat al-nahyu dari ayat berikut ini, Allah swt. menyampaikan tentang perilaku yang tercela:

قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ.

Terjemahnya:

> Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan, Kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu memahami(nya) (QS al-An'ām/6: 151).[26]

Ṣigat larangan dalam QS al-An'ām/6: 151 menunjukkan adanya empat larangan, yaitu:

1. أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ
2. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ
3. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ
4. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

[26]Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 214.

Kalimat لاَ تُشْرِكُوْا *fi'il muḍāri'*-nya dibuang huruf ن (*nun*), لاَ itu mengandung makna "jangan" kemudian diikuti تُشْرِكُوْا kata ini mengandung/melambangkan kata ganti اَنْتُمْ berarti "jangan kalian mempersekutukan". Jika لا *fi'l muḍāri'*-nya tidak dibuang huruf ن (*nun*), لاَ itu mengandung makna "tidak" kemudian diikuti تُشْرِكُوْا kata ini mengandung makna "kalian tidak mempersekutukan". Pola larangan tersebut sama.

Kalimat لَا تَقْرَبُوا *ṣigat* mengandung makna "jangan kalian mendekati". Kalimat tersebut *fi'il muḍāri'* yang dimasuki لا الناهية (*lā nāhiyah*) mengandung *ḍamir* اَنْتُمْ "kamu sekalian laki-laki", sebagaimana dalam firman Allah swt. berikut ini:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا.

Terjemahnya:

> Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk (QS al-Isrā'/17: 32).[27]

2) *Khabariyah* bermakna larangan

Kalimat berita atau informasi yang menunjukkan adanya suatu larangan dapat dicermati pada firman Allah swt. berikut ini:

قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ.

Terjemahnya:

> Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah. Dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunuh (QS al-Baqarah/2: 217).[28]

Ayat di atas informasinya قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ, perang adalah dosa besar, maka wajib dihindari. Berarti info ini bermuatan larangan. Gaya bahasa pada ayat ini *al-nahyu al-khabariyah* yang berimplikasi *al-haram*. Memperhatikan hal tersebut, maka

[27]Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 429.
[28]Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya.*

pembunuhan perlu ditangani dan diselesaikan dengan bijaksana, sebab kalau tidak, maka dikhawatirkan terjadi pembunuhan susulan atau saling bunuh membunuh. Mengingat masalah pembunuhan adalah masalah yang besar dan efeknya sangat berbahaya maka kelak di hari kiamat pelakunya mendapat siksa yang sangat pedih.

Berdasarkan keterangan di atas, dipahami bahwa pembunuhan sangat dilarang dalam Alquran yang berimplikasi kepada keharamannya. Hal ini didukung oleh *qarinah* yang mengatakan bahwa hal itu dosa besar, balasannya neraka Jahanam, mendapat murka Allah swt. dan laknatnya. Kemudian dalam rangka menjamin kedamaian, keteraturan dan keamanan masyarakat, maka perlu ditegakkan suatu hukuman bagi pelaku pembunuhan dan hukumannya itu wajib adanya. Agar masyarakat bersih dari tindakan-tindakan pidana yang dapat mengacaukan ketertiban umum dan mengganggu stabilitas keamanan, maka Allah swt. telah mensyariaatkan hukuman *qishas* dengan hukuman setimpal bagi pelaku pembunuhan sebagai balasan dari Allah swt. dan sekaligus peringatan bagi yang lainnya.

3) Kalimat الأمر (*al*-amru) perintah.

Perintah ini bukan perintah melaksanakan suatu perbuatan, akan tetapi dituntut untuk meninggalkan perbuatan yang tercela dengan menggunakan فَذَرْهُمْ. Kalimat sempurnanya sebagai berikut:

وَكَذَٰلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ ۖ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ.

Terjemahnya:

> Dan demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agama-Nya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggallah mereka dan apa yang mereka ada-adakan (QS al-An'ām/6: 137).[29]

Kalimat فَذَرْهُمْ, huruf ف adalah *fa fasihah* yang merupakan kata penghubung dan memberikan keindahan kalimat (ayat) Alquran. Kalimat ذَرْ adalah *fi'il amr* yang

[29]Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 211.

melambangkan kata ganti اَنْتَ "kamu". Kata ذَرْ kalimat perintah yang berasal dari kata وَذَرَ- يَذَرُ.[30] Pembentukan jadi kalimat perintah diambil dari kata تَذَرُ huruf *muḍāri'* dibuang dan disukun huruf terakhir, maka jadilah ذَرْ yang diikuti kata ganti هُمْ.

4) Kalimat لا النفية (*lā nafiyyah*)

Shigat لا (*lā nafi*) لَا يَدْعُونَ ، لَا يَقْتُلُونَ، لَا يَزْنُونَ bermakna "tidak", لا tersebut masuk pada *fi'il muḍāri* yang mengandung *ḍamīr* هُمْ berarti "mereka laki-laki". Pola derivasi dari kata dasarnya sama, seperti yang tertera pada firman Allah swt. berikut:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا.

Terjemahnya:

> Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan yang demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa(nya) (QS al-Furqān/25: 68).[31]

Berikut لا النفية (*lā naffiyah*) menggunakan *ḍamīr* (kata ganti) هُنَّ yaitu "mereka perempuan", pola derivasinya sama.

لَا يُشْرِكْنَ، لَا يَسْرِقْنَ، لَا يَزْنِينَ، لَا يَقْتُلْنَ ، لَا يَعْصِينَ

Shigat لا (*lā nafi*) bermakna tidak, لا tersebut masuk pada *fi'il muḍāri* yang melambangkan *ḍamīr* هُنَّ. Sebagaimana ayat selengkapnya berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ ۙ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ.

Terjemahnya:

> Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tiada akan menyekutukan Allah, tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan

[30]Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia,* 497.
[31]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 925.

> berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah maha Pengampun lagi Maha Penyayang (QS al-Mumtaḥanah/60: 12).[32]

D. Implikasi *Uslūb* Ayat-Ayat *Jinayah* dalam Syariat (Qanun)

Alquran dalam menyampaikan ketentuan-ketentuannya yang bersifat perintah dan larangan menggunakan gaya bahasa yang bermacam-macam bentuknya, sebagaimana yang akan dibahas dalam tulisan ini yang akan menyoroti *uslūb* ayat-ayat jinayat dalam Alquran. Pada suatu kesempatan disampaikan dalam suatu bentuk perintah atau larangan dengan gaya bahasa (*uslūb*) yang jelas, tapi pada kesempatan yang lain, menyampaikan dengan bentuk yang tidak atau kurang jelas. Kandungan maknanya bermacam-macam pula, meskipun bentuk pengungkapannya sama.

Uslūb al-amr di kalangan orang Arab merupakan tuntutan perbuatan seseorang yang diperintah untuk melakukannya dan apabila ia meninggalkannya dianggap berbuat maksiat terhadap orang yang memerintahkannya.[33] Jumhur ulama menetapkan kaidah tentang *al-amr* ,yaitu:الأصل في الأمر للوجوب, kecuali apabila ada *qarinat* yang mengalihkan pengertian tersebut kepada arti lain.[34] Golongan yang lain mengatakan bahwa *al-amr* itu mengandung pengertian *musytarak* yang meliputi *al-wujūb, al-nadab* dan *al-ibāḥah*. Golongan ahli ushul mengatakan kebanyakan dari *al-amr* itu menunjukkan kepada tujuan perintah. Jika *al-amr* bergandengan dengan janji baik bagi pelakunya dan janji buruk apabila ditinggalkan, maka *al-amr* itu menunjukkan *al-wujūb*.[35]

Demikian halnya dengan *uslūb al-nahyu* adalah suatu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang pelaksanaannya berdasarkan ketinggian

[32]Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 13.

[33]Abū al-Ḥusayn Aḥmad ibn Fāris ibn Zakariya, *Maqayis al-Lugah, Bab Ṣaḥibiy* (Beirut: Ittihaj al-Kitab al-Arab, 2002), 298-312.

[34]Muhammad Adib Shahih, *Tafsīr al-Nuṣūs fiy al-Fiqh al-Islāmiy*, juz 2 (Cet. III; Bairut: Maktabah al-Islāmiy, 1984), 241.

[35]Aḥmad Abd. al-Gaffār, *Al-Tasawwur al-Lughawiy 'Inda al-Uṣuliyyīn* (Iskandariyah: Dār al-Ma'arif, 1991), 90.

kedudukan yang meminta atau disandarkan kepada yang diminta,[36] sedangkan dalam Alquran larangan pada dasarnya adalah tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan karena diharamkan.[37]

Sehubungan dengan itu, jumhur ulama menetapkan kaidah *al-nahyu,* yaitu (الأصل في النهي للتحريم), namun apabila ada *qarinat* yang mengalihkan pengertian tersebut kepengertian yang lain (*majāz*),[38] maka hendaklah diartikan menurut petunjuk *qarinat* itu, dengan demikian karena adanya *qarānah,* lafal *al-nahyu* dapat menunjukkan *al-karahat,* doa, irsyad, putus asa dan penghinaan.

Keterangan-keterangan di atas menunjukkan bahwa para ulama tidak sepakat dalam menetapkan kaidah-kaidah tentang *al-amr* dan *al-nahyu.* Akibat perselisihan itu dapat menimbulkan perbedaan dalam menetapkan suatu hukum, yang selanjutnya dapat menimbulkan dampak negatif dalam masyarakat. Perbedaan pendapat itu timbul disebabkan adanya perbedaan pendapat itu timbul disebabkan adanya perbedaan pendekatan dan penilaian terhadap hal tersebut. Di samping itu, gaya bahasa *al-amr* dan *al-nahyu* bermacam-macam bentuknya. Namun hal tersebut, menunjukkan bahwa hukum dalam Alquran bersifat fleksibel dan universal.

Umat Islam, telah mengakui dan menerima syariat Islam sebagai suatu kebenaran mutlak yang harus diberlakukan dengan prinsip *sami'na wa 'aṭa'nā* sebagai bagian dari pengamalan religius, yang bertujuan untuk membangun kemaslahatan di dunia dan di akhirat kelak. Dalam mengamalkan hukum Islam tersebut perlu pengenalan dan pengamatan secara cermat terhadap maksud-maksud syariah baik yang tersirat maupun yang tersurat. Sebagaimana yang dikemukakan pada uraian terdahulu bahwa pemahaman terhadap ayat-ayat jinayat berupa *uslūb al-nahyu* dan *uslūb al-amr* menggunakan analisis semantik dan ditunjang dengan pendekatan ushul fiqhi, sehingga menghasilkan pengertian yang dapar meng-cover ikhtilaf yang timbul sekaligus dapat mengikis jurang pemisah, atau minimal tidak mempertajam perbedaan-perbedaan interpretasi yang ada. Lebih khusus, kajian ini bertujuan untuk

[36]Ahmad al-Hasyimiy, *Jawāhir al-Balaghah fiy al-Ma'āniy al-Bayān wa al-Badi'* (Al-Qahirah: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, 1960), 82-83.

[37]Aḥmad Badawiy, *Min al-Balagah al-Qur'ān* (Al-Qahirah: Dār al-Nahdah, 1950), 166.

[38]Muhammad Adib Shahih, *Tafsīr al-Nuṣus fi al-Fiqh al-Islāmiy,* juz 2, 379.

mencari hakikat dan makna pesan-pesan ayat-ayat jinayat yang sesungguhnya dan memperluas pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut. Tidak kalah pentingnya adalah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dalam penerapan dan kepatuhan terhadap hukum-hukum *jinayat*.

E. Penutup

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa hukum jinayat Islam memiliki hakikat sebagai sistem hukum ilahi yang bertujuan menjaga kemaslahatan umat dengan melindungi lima aspek pokok dalam kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Tujuan utama dari penerapan hukum ini bukan semata-mata menghukum, melainkan memberikan efek jera, mencegah kejahatan, dan menegakkan keadilan paripurna sesuai prinsip syariat.

Hukum *jinayat* diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu *hudud*, *qishash-diyat*, dan *ta'zir*. Masing-masing kategori memiliki sanksi hukum yang ditetapkan berdasarkan tingkat keseriusan pelanggaran dan dalil-dalil syar'i yang melandasinya. Sanksi *hudud* bersifat tetap dan tidak dapat diubah karena berasal dari nash yang qath'i, sedangkan sanksi *qishash-diyat* dan *ta'zir* memberikan ruang bagi pertimbangan ijtihad dan konteks sosial dalam penerapannya.

Adapun ayat-ayat *jinayat* dalam Alquran memiliki implikasi yang sangat kuat dalam penetapan status hukum terhadap suatu tindak pidana. Ayat-ayat tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sumber hukum, tetapi juga menjadi pedoman normatif dalam menentukan jenis pelanggaran, beban pembuktian, serta bentuk sanksi yang harus dijatuhkan. Dengan demikian, ayat-ayat *jinayat* berperan sebagai landasan utama dalam membangun sistem peradilan pidana Islam yang adil, tegas, dan berorientasi pada pencegahan kerusakan moral maupun sosial dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

Akhdari, Imam. *Ilmu Balagah*. Bandung: Al-Ma'arif, 1999.

Alfarisi, Herman. "Makna Kutiba yang Terdapat pada Ayat tentang Perintah Wasiat dalam Al-Qur'an (Study Tafsir Bahr al-Muhith)." *Skripsi*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, 1441 H/2020 M.

Anshari, Muhammad Fazlur Rahman. *The Quranic Foundation and Structure of Muslim Society.* Terj. Yuniarto Ridwan, *Konsep Masyarakat Islam Modern*. Bandung: Risalah, 1987.

Al-Badawiy, Ahmad. *Min al-Balagah al-Qur'an*. Al-Qahirah: Dar al-Nahdah, 1950.

Bin Ahmad, Hasan. *Kitab al-Tasrif 1, 2, 3*. Ribhan Bagil, t.th.

Ad-Damasyqy. Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi. *Lubab at-Tafsir min Ibn Katsir.* Terj. M. Abdul Ghoffar E.M., Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan At-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir.* Jil. 1. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

_____. *Lubab at-Tafsir min Ibn Katsir.* Terj. M. Abdul Ghoffar E.M., Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan At-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir.* Jil. 4. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

_____. *Lubab at-Tafsir min Ibn Katsir.* Terj. M. Abdul Ghoffar E.M., Abdurrahim Mu'thi, dan Abu Ihsan At-Atsari, *Tafsir Ibnu Katsir.* Jil. 21. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004.

Djazuli, H. A. *Fiqh Jinayah*; *Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1966.

Al-Gaffar, Ahmad Abd. *Al-Tasawwur al-Lughawiy 'Inda al-Ushuliyyin*. Iskandariyah: Dar al-Ma'arif, 1991.

Al-Hasyimiy, Ahmad. *Jawahir al-Balaghah fiy al-Ma'aniy al-Bayan wa al-Badi'.* Al-Qahirah: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, 1960.

Ibn Zakariya, Abu al-Husayn Ahmad ibn Faris. *Maqayis al-Lugah, Bab Sahibiy* Beirut: Ittihaj al-Kitab al-Arab, 2002.

Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Dewan Penterjemah dan Pentashih Al-Qur'an, 2020.

Muhammad Abd al-Mun'im al-Qay'i, *Nazarat al-Qur'an ila al-Jarimah wa al-Uqubah*. Al-Qahirah: Dar al-Manar, 1988.

Shahih, Muhammad Adib. *Tafsir al-Nusus fiy al-Fiqh al-Islamiy*. Juz 2. Cet. III; Bairut: Maktabah al-Islamiy, 1984.

Syihab, Umar. *Al-Qur'an dan Kekenyalan Hukum*. Semarang: Bina Utama, 1993.

At-Thabari, Abu Ja'far. *Jami'u al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Juz 1. Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2000.

_____. *Jami'u al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an.* Juz 2. Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2000.

_____. *Jami'u al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Juz 21. Bairut: Mu'assasah al-Risalah, 2000.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*. Cet, I; Padang-Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an, 1973 M/1393 H.

https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura2-aya178.html